



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Sabil Sultan Alias Sabil Bin Sultan;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Luppereng Desa Padatuo Kecamatan Tonra

Kabupaten Bone;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ahmad Sabil Sultan Alias Sabil Bin Sultan pada tanggal

Terdakwa Ahmad Sabil Sultan Alias Sabil Bin Sultan ditahan dalam tahanan

Rutan/Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Syamsir,S.H., Irma Zainuddin.,S.H, dan Jusmiani, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN.Blk, tertanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sabil Sultan Alias Sabil Bin Sultan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Sabil Sultan Alias Sabil Bin Sultan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Ahmad Sabil Sultan Alias Sabil Bin Sultan tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastic bening di duga berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Batang kaca pyrex;
 - 1 (satu) batang pipet sendok sabu;
 - 1 (satu) buah botol alat isap sabu / bongDirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya atau seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AHMAD SABIL SULTAN Alias SABIL Bin SULTAN pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa menemui GUNA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk membeli 1 (satu) saset narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan terdakwa sebelum berangkat ke kabupaten Morowali, sesampainya di rumah GUNA (DPO), terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada GUNA (DPO) lalu GUNA (DPO) berjalan keluar dan menyuruh terdakwa menunggu didalam rumahnya, beberapa menit kemudian GUNA (DPO) kembali membawa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu yang langsung diberikan kepada terdakwa. Terdakwa kemudian kerumahnya di BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dan meletakkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang telah dibelinya kedalam lemari yang berada didalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 wita saksi FAUZAN CAHYADI dan saksi RISNO PRAWANSA yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Takalar menerima informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu di BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang kemudian saksi FAUZAN CAHYADI dan saksi RISNO PRAWANSA melakukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga saksi FAUZAN CAHYADI dan saksi RISNO PRAWANSA mengamankan terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) saset plastic bening kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu/bong didalam kamar tidur terdakwa sehingga barang-barang tersebut kemudian di jadikan sebagai barang bukti. Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa kemudian mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan miliknya, dan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu di peroleh dari GUNA (DPO) yang dibeli seharga Rp. 150.000 (seratus

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah). terdakwa dan barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 0823/NNF/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Lapfor Polda Sulsel yang menyimpulkan sebagai berikut:

- Barang bukti nomor 1685/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0389 gram;
- Barang bukti nomor 1686/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pyrex kaca ;
- Barang bukti nomor 1687/2024/NNF berupa 1 (satu) buah sendok pipit;
- Barang bukti nomor 1688/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik AHMAD SABIL SULTAN Alias SABIL Bin SULTAN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa AHMAD SABIL SULTAN Alias SABIL Bin SULTAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AHMAD SABIL SULTAN Alias SABIL Bin SULTAN pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa menemui GUNA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk membeli 1 (satu) saset narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan terdakwa sebelum berangkat ke kabupaten Morowali, sesampainya di rumah GUNA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada GUNA (DPO) lalu GUNA (DPO) berjalan keluar dan menyuruh terdakwa menunggu didalam rumahnya, beberapa menit kemudian GUNA (DPO) kembali membawa 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang langsung diberikan kepada terdakwa. Terdakwa kemudian kerumahnya di BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dan meletakkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang telah dibelinya kedalam lemari yang berada didalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 wita saksi FAUZAN CAHYADI dan saksi RISNO PRAWANSA yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Takalar menerima informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu di BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang kemudian saksi FAUZAN CAHYADI dan saksi RISNO PRAWANSA melakukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga saksi FAUZAN CAHYADI dan saksi RISNO PRAWANSA mengamankan terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) saset plastic bening kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu/bong didalam kamar tidur terdakwa sehingga barang-barang tersebut kemudian di jadikan sebagai barang bukti. Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa kemudian mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan miliknya, dan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu di peroleh dari GUNA (DPO) yang dibeli seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). terdakwa dan barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 0823/NNF/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Lapfor Polda Sulsel yang menyimpulkan sebagai berikut:

- Barang bukti nomor 1685/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0389 gram;
- Barang bukti nomor 1686/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pyrex kaca ;
- Barang bukti nomor 1687/2024/NNF berupa 1 (satu) buah sendok pipit;
- Barang bukti nomor 1688/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik AHMAD SABIL SULTAN Alias SABIL Bin SULTAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa AHMAD SABIL SULTAN Alias SABIL Bin SULTAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Fauzan Cahyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di BTN I, Kel. Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di BTN I, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut bersama dengan personil Sat. Res. Narkoba Polres Bulukumba lainnya dan dari hasil informasi tersebut maka saksi bersama Tim pada hari Kamis berhasil mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu, 1 (satu) buah kaca Pirex, 1 (satu) batang Pipet;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut saksi yang temukan di dalam kamar milik Terdakwa dan Terdakwa belum sempat gunakan;
- Bahwa pemilik sabu adalah Terdakwa yang Terdakwa terima dari Lel. Guna (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Risno Prawansa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sebab saksi diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di BTN I, Kel. Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di BTN I, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu, dari informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut bersama dengan personil Sat. Res. Narkoba Polres Bulukumba lainnya dan dari hasil informasi tersebut maka saksi bersama Tim pada hari Kamis berhasil mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu, 1 (satu) buah kaca Pirex, 1 (satu) batang Pipet;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut saksi yang temukan di dalam kamar milik Terdakwa dan Terdakwa belum sempat gunakan;
- Bahwa pemilik sabu adalah Terdakwa yang Terdakwa terima dari Lel. Guna (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di BTN I, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa menemui Lel.Guna (DPO) di Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk membeli 1 (satu) saset narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan Terdakwa sebelum berangkat ke

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bik



kabupaten Morowali, sesampainya di rumah Lel. Guna (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lel.Guna (DPO) lalu Lel. Guna (DPO) berjalan keluar dan menyuruh Terdakwa menunggu didalam rumahnya, beberapa menit kemudian Lel. Guna (DPO) kembali membawa 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang langsung diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian kerumahnya di BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan meletakkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang telah dibelinya kedalam lemari yang berada didalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA datang beberapa anggota Polisi memakai pakaian preman yang memeriksa dan menggeledah Terdakwa sehingga didapati 1 (satu) saset plastic bening kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu/bong didalam kamar tidur Terdakwa sehingga barang-barang tersebut kemudian di jadikan sebagai barang bukti, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa kemudian mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan miliknya, dan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu di peroleh dari Lel.Guna (DPO) yang dibeli seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa dan barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang ditemukan bersamaan dengan diamankannya Terdakwa ialah 1 (satu) saset plastic bening kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu/bong yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0389 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan

menjadi 0,0185 gram;

- 1 (satu) Batang kaca pyrex;

- 1 (satu) batang pipet sendok sabu;

- 1 (satu) buah botol alat isap sabu / bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 0823/NNF/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Lapfor Polda Sulsel yang menyimpulkan sebagai berikut:

- Barang bukti nomor 1685/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0389 gram;
- Barang bukti nomor 1686/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pyrex kaca ;
- Barang bukti nomor 1687/2024/NNF berupa 1 (satu) buah sendok pipit;
- Barang bukti nomor 1688/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik AHMAD SABIL SULTAN Alias SABIL Bin SULTAN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di BTN I, Kel. Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di BTN I, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan saksi Risno Prawansa mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan saksi Risno Prawansa melakukan penyelidikan lebih lanjut bersama

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan personil Sat. Res. Narkoba Polres Bulukumba lainnya dan dari hasil informasi tersebut maka saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan saksi Risno Prawansa bersama Tim pada hari Kamis berhasil mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa menemui Lel.Guna (DPO) di Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk membeli 1 (satu) saset narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan Terdakwa sebelum berangkat ke Kabupaten Morowali, sesampainya di rumah Lel. Guna (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lel.Guna (DPO) lalu Lel. Guna (DPO) berjalan keluar dan menyuruh Terdakwa menunggu didalam rumahnya, beberapa menit kemudian Lel. Guna (DPO) kembali membawa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu yang langsung diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian kerumahnya di BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan meletakkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang telah dibelinya kedalam lemari yang berada didalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA datang beberapa anggota Polisi memakai pakaian preman yang memeriksa dan menggeledah Terdakwa sehingga didapati 1 (satu) saset plastic bening kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu/bong didalam kamar tidur Terdakwa sehingga barang-barang tersebut kemudian di jadikan sebagai barang bukti, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa kemudian mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan miliknya, dan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu di peroleh dari Lel.Guna (DPO) yang dibeli seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa dan barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* pada unsur ini menunjuk kepada subyek hukum pemangku hak dan kewajiban baik orang perorangan maupun secara berkelompok atau badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ditemukan fakta bahwa Terdakwa Ahmad Sabil Sultan Alias Sabil Bin Sultan tersebut diatas adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini yang mana identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi adanya kesalahan orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya dengan terpenuhinya salah satu keadaan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki izin yang oleh hukum tidak diberikan kepadanya, dan dilakukannya perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 merumuskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa yang sehari-hari seorang Wiraswasta, bukanlah seorang petugas kesehatan ataupun ilmuwan yang berkompeten dengan pemakaian narkotika, sehingga atas apa yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan penguasaan narkotika sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut; sehingga teranglah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan “tanpa hak”;

Menimbang, dengan demikian maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata “atau” sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salah satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pemilihan yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni penggolongan Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni penggolongan Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Narkotika ini;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No Lab: 0823/NNF/III/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Lapfor Polda Sulsel yang menyimpulkan sebagai berikut:

- Barang bukti nomor 1685/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0389 gram;
- Barang bukti nomor 1686/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pyrex kaca ;
- Barang bukti nomor 1687/2024/NNF berupa 1 (satu) buah sendok pipit;
- Barang bukti nomor 1688/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik AHMAD SABIL SULTAN Alias SABIL Bin SULTAN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam perbuatan Terdakwa adalah narkotika jenis Metamfetamina (biasa disebut dengan sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di BTN I, Kel. Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di BTN I, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan saksi Risno Prawansa mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan saksi Risno Prawansa melakukan penyelidikan lebih lanjut bersama dengan personil Sat. Res. Narkoba Polres Bulukumba lainnya dan dari hasil informasi tersebut maka saksi Muh. Fauzan Cahyadi dan saksi Risno Prawansa bersama Tim pada berhasil mengamankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa menemui Lel.Guna (DPO) di Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk membeli 1 (satu) saset narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btk



rupiah) yang akan digunakan Terdakwa sebelum berangkat ke kabupaten Morowali, sesampainya di rumah Lel. Guna (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lel.Guna (DPO) lalu Lel. Guna (DPO) berjalan keluar dan menyuruh Terdakwa menunggu didalam rumahnya, beberapa menit kemudian Lel. Guna (DPO) kembali membawa 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang langsung diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian kerumahnya di BTN I Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan meletakkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang telah dibelinya kedalam lemari yang berada didalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA datang beberapa anggota Polisi memakai pakaian preman yang memeriksa dan menggeledah Terdakwa sehingga didapati 1 (satu) saset plastic bening kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu/bong didalam kamar tidur Terdakwa sehingga barang-barang tersebut kemudian di jadikan sebagai barang bukti, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa kemudian mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan miliknya, dan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu di peroleh dari Lel.Guna (DPO) yang dibeli seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa dan barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menguasai, menjual, menyimpan maupun mengkonsumsi sabu;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan narkoba. selain itu, barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli paket sabu dari Lel. Guna (DPO) seharga Rp. 150. 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan Terdakwa sebelum berangkat ke kabupaten Morowali, lalu Terdakwa diamankan anggota kepolisian karena menyimpan 1 (satu) saset plastic bening kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu/bong didalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur Terdakwa, dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa tampak bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian sedang menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0389 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0185 gram, 1 (satu) Batang kaca pyrex, 1 (satu) batang pipet sendok sabu dan 1 (satu) buah botol alat isap sabu / bong, untuk digunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sabil Sultan Alias Sabil Bin Sultan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0389 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0185 gram;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang kaca pyrex;
- 1 (satu) batang pipet sendok sabu;
- 1 (satu) buah botol alat isap sabu / bong;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami,

Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H. dan

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

tanggal 8 Agustus 2024 oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim

Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H. dan Andi Muh.Amin A.R, S.H., dibantu oleh

Maya Junaedi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba,

serta dihadiri oleh Damaryanti Fisiko Dewi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.I.